

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah .....	4
3. Tujuan Penelitian.....	4
4. Manfaat Penelitian .....	5
5. Metode Penelitian .....	5
5.1. Tipe Penelitian.....	5
5.2. Pendekatan Penelitian .....	6
5.3. Prosedur Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum .....	7
6. Kerangka Konseptual .....	7
6.1. Konsep Perjanjian.....	7
6.2. Konsep Tanggung Gugat.....	13
6.3. Konsep Investasi.....	17
6.4. Konsep Rekening Dana Investasi.....	19

7. Pertanggungjawaban Sistematika .....	22
---	----

**BAB II PEMBENTUKAN PERJANJIAN REKESKING DANA  
INVESTASI OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN BADNA USAHA MILIK NEGARA**

1. Pembentukan Rekening Dana Investasi.....	23
a. Landasan Hukum Perjanjian.....	23
b. Landasan Hukum Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi.....	31
2. Hubungan Hukum Para Pihak.....	50
3. Peranan Jaksa Pengacara Negara.....	53

**BAB III UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN  
REKENING DANA INVESTASI DALAM HAL TERJADI  
PERBUATAN WANPRESTASI BILAMANA DILAKUKAN  
OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA**

1. Pelanggaran Norma Kontrak (wanprestasi) pada Rekening Dana Investasi.....	56
2. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Rekening Dana Investasi oleh Badan Usaha Milik Negara.....	65

**BAB IV PENUTUP**

1. <b>Kesimpulan</b> .....	75
2. <b>Saran</b> .....	76

**DAFTAR BACAAN**

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek (BW)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4488);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4860);

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 346/KMK.017/2000 tentang Pengelolaan Rekening Dana Investasi;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 82/PMK.06/2005 tentang Tambahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 346/KMK.017/2000 tentang Pengelolaan Rekening Dana Investasi;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 17/PMK.05/2007 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Naskah Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 153/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan

Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 48/PMK.06/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara;

